



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAE-LAE KECAMATAN UJUNG
PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lae-Lae Nomor 66/PL.01.2-BA/7371-04-07/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada kelurahan lae-lae kecamatan ujung pandang kota Makassar untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lae-Lae telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Lac-Lae Kecamatan Ujung Pandang Kota
Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAE-LAE KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lae-Lae Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAE-LAE,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN LAE-LAE
KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAE-LAE KECAMATAN UJUNG
PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
2.	FITRIANI	PEREMPUAN
3.	MULIATY	PEREMPUAN
4.	M. YUSUF NURDIN	LAKI-LAKI
5.	NURAENI	PEREMPUAN
6.	SELFIE SEPTIA PUTRI	PEREMPUAN
7.	WAHYU ANANDA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG HIDAYAT	LAKI-LAKI
2.	M. NURDIN	LAKI-LAKI
3.	RASBI	LAKI-LAKI
4.	RIFAL AFRIZAL	LAKI-LAKI
5.	SUDARMI	PEREMPUAN
6.	SURIYANTI	PEREMPUAN
7.	YUSRIL MAHENDRA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. NURMALASARI	PEREMPUAN
2.	ERNAYANTI	PEREMPUAN
3.	HAMJA	LAKI-LAKI
4.	HARIYANI	PEREMPUAN
5.	NANNU TIRO	LAKI-LAKI
6.	RIMA	PEREMPUAN
7.	SAHRIL	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIANI DEWI	PEREMPUAN
2.	AGUS	LAKI-LAKI
3.	AHMAD	LAKI-LAKI
4.	ERFANI	PEREMPUAN
5.	GILANG RAMADHAN	LAKI-LAKI
6.	TIARA	PEREMPUAN
7.	WULANDARI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALWIS	LAKI-LAKI
2.	HERDAYANI	PEREMPUAN
3.	HERUL	LAKI-LAKI
4.	SRI NURSINTA	PEREMPUAN
5.	ST. HASMAWATI	PEREMPUAN
6.	SYAMSINAR	PEREMPUAN
7.	YUSUF	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHANDRA LANGIT P. B.	PEREMPUAN
2.	HARISMA	PEREMPUAN
3.	HIDAYANI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD FADLI	LAKI-LAKI
5.	RAHMADANI	PEREMPUAN
6.	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	SYAMSURYA PUTRA B.	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAE-LAE,

